

## **PELAKSANAAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN KDRT DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**Nurul Syafrina Ridwan**

Mahkamah Syariah Kota Langsa

### **Abstract**

Domestic violence that occurs in Langsa City every year always increases. However, only a few have received treatment from the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Langsa City. This is due to the reluctance of the public, especially victims of violence, to report acts of violence they experience because they consider it a disgrace that other people should not know. Most of the victims of domestic violence are women and the perpetrators are husbands. The existence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is expected to be able to provide significant legal protection for victims of domestic violence. This type of research is field research (Field Research). While the data in this study were obtained from direct interviews with the Office of Women's Empowerment for Child Protection, Population Control and Family Planning in Langsa City, especially related to how to handle domestic violence cases in Langsa City in the 2018-2019 period. The results showed that in general the level of domestic violence was dominated by violence in the form of beatings, especially those that afflicted the wife in the household. While the factors that cause domestic violence include external factors and internal factors. External factors are caused by inequality in family relationships which are also exacerbated by other factors such as religious environmental factors and permissive culture, while internal factors are usually caused by weak emotional management of perpetrators of violence when solving problems in the family.

Key Words: Victims of Domestic Violence, Law Number 23 of 2004

### **Abstrak**

Kekerasaan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Langsa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi hanya sedikit yang mendapat penanganan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa. Hal ini disebabkan adanya keengaman dari masyarakat terutama korban kekerasan untuk melaporkan tindak kekerasan yang

dalamnya karena menganggap itu adalah sebuah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya adalah suami. Keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT secara signifikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sedangkan data- data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, terutama terkait dengan bagaimana penanganan kasus KDRT di Kota Langsa pada kurun waktu 2018-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk pemukulan, terutama yang menimpa istri dalam rumah tangga. Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT antara lain berupa faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi keluarga yang juga diperparah oleh faktor lainnya seperti faktor lingkungan agama dan budaya permisif, sedangkan faktor internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manajemen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga.

**Kata Kunci:** *Korban KDRT, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004*

## **Pendahuluan**

Eksistensi perkawinan dalam kehidupan manusia tidak selalu dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan kadang- kadang harus putus di tengah jalan seperti akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan partisipasi perempuan, mengganggu kesehatan perempuan hingga mengurangi hak otonomi perempuan seperti hak ekonomi, politik, sosial , dan budaya.

Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika karakter pasangannya berubah pada sifat- sifat aslinya. Tak jarang setelah perkawinan berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasanggannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar, sekarang menjadi pemarah dan ringan tangan. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau sudah begini, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung, berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuan lah yang selalu menjadi korbannya.

Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.

Fenomena kasus KDRT dalam perkembangannya memang semakin menjadi pusat perhatian. Sebagai contoh, kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa dalam upaya penanganan kasus KDRT merupakan suatu potret peran serta pemerintah yang patut mendapat apresiasi, meskipun belum diketahui seberapa besar dampak positif DP3A DALDUK KB Kota Langsa terhadap penekanan jumlah kasus KDRT yang ada di Kota Langsa. Untuk memberi bukti bahwa DP3A DALDUK KB Kota Langsa sangat gelisah dengan terjadinya KDRT di Kota Langsa, beberapa waktu yang lalu dinas ini pernah menyatakan bahwa terjadi lonjakan pada pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Langsa. Tulisan ini mengetahui proses pelaksanaan advokasi terhadap korban KDRT di Kota Langsa. dan proses advokasi terhadap korban KDRT dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini focus menelaah tentang pelaksanaan advokasi terhadap korban KDRT di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan demikian, penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menjadikan Kota Langsa sebagai lokus penelitian. Sumber data penelitian ini adalah advokasi yang ada di Kota Langsa.

### **Kajian Terdahulu**

Tesis Sidiq Aulia, yang berjudul *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBMPP) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014*, dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa fenomena kasus KDRT dalam perkembangannya memang semakin menjadi pusat perhatian. Sebagai contoh, kehadiran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBMPP) di Sleman dalam upaya penanganan kasus KDRT menyatakan bahwa telah terjadi lonjakan tajam pada pelaporan kasus KDRT di Sleman. Sepanjang tahun 2012, tercatat ada 57 laporan kasus KDRT, sedangkan periode selanjutnya yakni Januari hingga Mei 2013, sudah ada sebanyak 53 laporan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa melonjaknya angka KDRT pada masyarakat Sleman cukup memprihatinkan dan perlu untuk segera diatasi. Selain jenisnya sangat kompleks, jumlahnya pun terbanyak dibanding daerah lain di Provinsi DIY. Walaupun penyebabnya belum diketahui dengan pasti, namun kebanyakan berasal dari keluarga ekonomi lemah.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang advokasi terhadap istri korban KDRT, sedangkan LENTERA, VOL. 3, NO. 1, 2021

perbedaanya yaitu penulis lebih menekankan pada proses advokasi, sedangkan peneliti pada proses pelaksanaan advokasi terhadap korban KDRT tersebut.

Mairda Sukma Fatchichan, *Peran Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah*, angka kejadian KDRT di Indonesia terus meningkat berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten, bahwa di Jawa Tengah angka Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2012 sebanyak 1.234 kasus, tahun 2013 sebanyak 1.311 kasus dan tahun 2014 sebanyak 1.436 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus KDRT pada tiap tahunnya.(TIM, 2015; Kurniawan, 2019)

Persamaan antara penulis dengan Mairda Sukma yaitu tentang advokasi terhadap korban KDRT yang ada di Kota Langsa dengan Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah dalam penanganan kasus KDRT. Perbedaannya dengan tulisan ini adalah bahwa penulis mengambil data penelitian terhadap korban KDRT dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Langsa

#### **Perlindungan Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, faktor undang-undang, kesadaran hukum korban, fasilitas pendukung, sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.(Mansur and Elisatris Gultom, 2007)

Karena itu, meski undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri. Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi dan berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.(Irianto and Nurtjahyo, 2006)

Seperti dalam kasus yang dialami "WU", keluarganya mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh suaminya. Ibu mertua dan adik ipar "WU" menentang tindakan yang dilakukan oleh suami "WU" dan membela "WU", namun hanya sebatas itu saja, sehingga suami "WU" tetap melakukan kekerasan fisik terhadap "WU". "WU" tidak melaporkan tindakan suaminya, disebabkan juga faktor ketergantungan ekonomi. " WU" kuatir akan mengalami kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dia terpaksa bertahan mengalami kekerasan dari suaminya, karena kuatir akan diceraikan oleh suaminya. (Wawancara Korban KDRT)

Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan fakta sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian (Rahardjo, 2009).

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah socially weak victims (Ekotama, Pudjianto and G.Wiratana, 2001), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini, korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya.

Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini sedapat mungkin dihapus dalam kehidupan masyarakat.

Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini, cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan korban, pemulihan korban, dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum. Dengan demikian, perlindungan korban KDRT mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini.

### **Pelaksanaan Advokasi terhadap Korban KDRT oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Langsa**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang di alami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan penelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan secara melawan

hukum dalam lingkup rumah tangga (UUD No. 23 Tahun 2004).

Di Langsa, pelaksanaan advokasi bagi korban KDRT di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa. Menurut kepala unit Pelayanan Anak, ibu Ainil menyatakan bahwa, angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Langsa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, banyak korban yang tidak melaporkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya, sehingga banyak kasus kekerasan yang tidak mendapatkan penanganan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa. (Wawancara dengan Unit Pelayanan Anak DP3ADALDUK KB Kota Langsa, Ibu Ani).

Menurut Ibu Ainil, selain beberapa faktor-faktor diatas, mereka juga mendapatkan laporan bahwa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga karena faktor suami memakai narkoba. Dalam rentang tahun 2017 sampai dengan 2018, setidaknya ada 2 (dua) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena penggunaan narkoba. Akan tetapi, penyelesaian yang dilakukan oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa hanyalah sebatas perdamaian antara suami istri, tidak sampai pada pelaporan kepada pihak kepolisian (untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, hanya dilaporkan untuk kasus pemakaian terhadap narkoba) ataupun sampai pada tahap perceraian antara suami istri tersebut (Moulina, Yuwono and Taqwa, 2018). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa sebagai lembaga yang memiliki tupoksi melindungi perempuan dan anak dari kekerasan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. Dalam upaya untuk menangulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi melalui program PKK di gampong- gampong yang ada di Kota Langsa ini. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga, berani melaporkannya, sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat. Sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dengan harapan agar disampaikan kembali pada masyarakat luas. Sosialisasi tersebut mengenai UU PKDRT, bagaimana korban dapat melapor, serta kegiatan pelatihan bagi aparat yang menangani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat.

Selain itu, apabila Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa menerima aduan terjadinya KDRT dalam sebuah rumah tangga, maka pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa akan memanggil dan memfasilitasi mediasi atau perdamaian antara suami istri tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tercapai komunikasi yang baik bagi pasangan suami istri dalam menjalankan rumah tangganya. Menurut Ibu Ainil, terjadinya KDRT dalam sebuah rumah tangga,

diawali oleh komunikasi yang tidak baik antar suami dan istri sehingga terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Dengan memediasi antara pasangan suami istri tersebut, diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman tersebut.

Upaya lain yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa dalam menangani masalah KDRT bagi korban adalah memberikan pelayanan yang meliputi bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Dalam hal ini berarti pendampingan dilakukan melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Pemberdayaan diberikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Pemberdayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

Dalam rangka penanganan masalah-masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Langsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa memberikan layanan pendampingan kepada korban KDRT yang melaporkan dirinya seperti pengobatan medis. Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan. Pengobatan ini ditujukan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa juga memberikan layanan pendampingan pelaporan korban KDRT ke Kepolisian sampai proses peradilan. Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Untuk keperluan barang bukti, Korban di visum terlebih dahulu oleh petugas ahli yang didampingi oleh pendamping. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi. Layanan lainnya yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa adalah Bimbingan Psikologi. Rehabilitasi diberikan jika korban kekerasan mengalami gangguan psikologis akibat kekerasan yang dialaminya seperti rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh tenaga ahli psikologi. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan dialog antara korban dengan ahli psikolog/psikiater. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa juga memberikan layanan mediasi/ advokasi nonlitigasi. Mediasi dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keluarga yang mengalami KDRT untuk dapat kembali harmonis, untuk dapat menerima dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mediasi ini dilakukan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dimana mediator hanya memberikan masukan- masukan solusi untuk masalah yang ada dan keputusan terakhir diserahkan sepenuhnya pada klien.

Hasil dari pelaksanaan pendampingan ini dilihat dari adanya rehabilitasi psikologi dan advokasi adalah:

1. Keamanan klien terlindungi. Korban KDRT yang melapor sebagian besar adalah istri. Kasus KDRT yang dilaporkan menyebabkan seorang istri akan merasa jiwanya terancam apabila masih berada dalam rumah

bersama suami. Hal tersebut seperti yang diungkapkan salah satu korban “AT”, bahwa setelah melapor, dia merasa senang dan nyaman karena dia merasa terlindungi. (Wawancara dengan Korban KDRT)

2. Hilangnya rasa trauma akibat kekerasan yang dialami. Kekerasan yang di alami korban yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri tak jarang dapat meninggalkan rasa trauma yang cukup, apalagi jika kekerasan tersebut dilakukan secara teru-menerus. Untuk menghilangkan rasa takut ini, dilakukanlah pendampingan berupa rehabilitasi psikologis melalui bimbingan individual melalui teknik dan pendekatan terapi psikososial bagi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan lain sebagainya yang bertujuan agar korban mampu menghilangkan traumatis yang dialaminya. Seperti yang diungkapkan salah satu korban “M”, bahwa dulu dia sempat mengalami trauma akibat pemukulan yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya, akan tetapi sekarang trauma tersebut sedikit demi sedikit mulai hilang setelah mengikuti bimbingan psikologis. (Wawancara dengan Korban KDRT) Bimbingan psikologis diberikan sebagai upaya pemulihan traumatis korban dalam jangka waktu tertentu.
3. Pelaku menyadari perbuatannya. KDRT yang dilakukan pada korban biasanya dilakukan karena emosi sesaat dan juga faktor lainnya yang dapat memicu hal tersebut. KDRT yang dilakukan karena emosi sesaat biasanya dapat dimaafkan oleh korban, sehingga kasus yang sedang berjalan dihentikan. (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Langsa, Dina Amelya). Korban melakukan penghentian kasusnya yang sedang diproses secara hukum dengan pertimbangan merasa kasihan dengan anak-anaknya dan juga pertimbangan lain, yaitu jika setelah dilakukan mediasi, pelaku dapat menyadari kesalahan yang diperbuatnya serta adanya maksud baik untuk membangun keluarga harmonis kembali. Pelaku yang sudah diproses secara hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya akan lebih berhati-hati dalam bersikap karena sudah tahu tentang hukum pidana tentang KDRT. Dari fasilitasi upaya perlindungan yang diberikan itu, maka dampak dari pelaksanaan program adalah adanya perlindungan terhadap korban dari kekerasan sehingga korban merasa keamanannya terjamin serta rehabilitasi/ pemulihan baik kesehatan fisik, maupun mental dan bantuan hukum apabila kasus yang dialami ingin ditindak lanjuti secara hukum. Selain dampak terhadap keamanan dan perbaikan mental, dengan adanya advokasi dalam penanganan masalah KDRT ini, diharapkan keluarga tersebut dapat kembali menjadi keluarga yang rukun karena ada perubahan positif dalam diri pelaku.

Adapun dalam melakukan advokasi tersebut, ada beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, antara lain, adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendampingan dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya, dan faktor penyebab KDRT yang beranekaragam. Adanya faktor penyebab KDRT yang beranekaragam memerlukan kejelian untuk menemukan solusi yang bisa

ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT.

Keberhasilan advokasi bagi korban KDRT di dukung oleh beberapa faktor, diantaranya keberanian korban untuk melapor. Keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka pendampingan tidak akan bisa dilakukan, profesionalisme pendamping, kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan, kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta wawasan pengetahuan tentang pendampingan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian mengenai Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban KDRT di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian. Berikut ini beberapa simpulan penelitian:

1. Kekerasaan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Langsa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi hanya sedikit yang mendapat penanganan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa. Hal ini disebabkan adanya keengaman dari masyarakat terutama korban kekerasan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena menganggap itu adalah sebuah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain.
2. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa untuk menangulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan melakukan sosialisasi ke gampong-gampong mengenai UU PKDRT dengan harapan agar masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kasusnya, sehingga dapat ditangani secara cepat.
3. Mekanisme penanganan pendampingan korban kekerasan antara lain memberikan pendampingan kepada korban KDRT, memberikan layanan pendampingan pelaporan korban KDRT ke Kepolisian sampai proses peradilan, memberikan bimbingan psikologi apabila korban KDRT mengalami gangguan psikologi. Untuk mengembalikan keluarga agar kembali harmonis dilakukan advokasi apabila masih bisa dilakukan sehingga tidak berakhir dengan perceraian.

**Daftar Pustaka**

- Ekotama, S., Pudjianto, H. and G. Wiratana (2001) *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Irianto, S. and Nurtjahyo, L. I. (2006) *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID.
- Kurniawan, E. (2019) *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka*. Takengon: BPS Kabupaten Aceh Tengah.
- Mansur, D. M. A. and Elisatris Gultom (2007) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moulina, T. E., Yuwono, Y. and Taqwa, R. (2018) 'Studi kualitatif implementasi advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial dalam pengendalian tuberkulosis paru di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016', *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 5(1), pp. 38–48. doi: 10.32539/JKK.v5i1.6124.
- Rahardjo, S. (2009) *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- TIM (2015) *Arsip Kasus: Lembaga Hukum dan HAM Aisyiyah*. Semarang.